PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
Jalan Yos Sudarso No.18 Telp (0719) 24607 Fax (0719) 24607

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 188.46/020/DPMPTSPP/2022
TENTANG
PENEMPATAN STAF BACK OFFICE DI BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, DAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran, keefektifan serta tertib pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, dipandang perlu dilakukan Pengaturan dan Penempatan Staf Back Office di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduan;
b. bahwa untuk Pengaturan dan Penempatan Staf Back Office di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2117. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pengaturan dan Penempatan Staf Back Office di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dan Pengaduang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, memiliki tugas yaitu :

1. Memverifikasi berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang sudah lengkap dan benar;

2. Memverifikasi dan mengembalikan berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang belum lengkap dan benar;
3. Mencatat di buku agenda berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang sudah lengkap dan benar;
4. Menyampaikan kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas untuk di disposisi berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang akan di proses;
5. Menerima berkas permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang telah di disposisi oleh Kepala Bidang;
6. Berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait permohonan perizinan dan/atau nonperizinan;
7. Membuat surat permohonan rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan ke OPD teknis;
8. Membuat konsep naskah izin dan/atau non izin;
9. Membuat penetapan dan penagihan retribusi pada perizinan tertentu;
10. Mencetak konsep naskah izin dan/atau non izin yang sudah diverifikasi oleh Kepala Bidang;
11. Menyampaikan naskah izin dan/atau non izin kepada Kepala Bidang untuk diparaf;
12. Menyampaikan naskah izin dan/atau non izin naik ke Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas;
13. Menyiapkan naskah izin dan/atau non izin yang sudah ditanda tangani;
14. Melakukan pengguploadan dokumen sertifikat standar pada perizinan berusaha pada Aplikasi OSS;
15. Mengarsipkan naskah izin dan/atau non izin yang sudah selesai;
16. Menyampaikan naskah izin dan/atau non izin yang sudah selesai ke petugas Front Office;
17. Memberikan tanda terima naskah izin dan/atau non izin yang sudah diterima oleh Petugas Fornt Office;
18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

KEDUA : Menunjuk nama yang tersebut dibawah ini, yaitu :

1. Nama : Naziro Zultuti, A.Md
   Pangkat/Golongan/Jabatan : Pengatur TK.I/(II/d)/ Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir
   NIP : 197712132010012005

2. Nama : Dendy Darwani, A.Md

Pangkat/Golongan/Jabatan : Pengatur TK.I/(II/d)/ Pranata Komputer

NIP : 198105292010011004

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

NURMAN SUNANDA, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196508051994031006